

**PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 9 HURUF (D) PERATURAN PEMERINTAH**

**NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**(Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**ALBINA PURNAMASARI ZAHABIYAH**

**145010101111096**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id      <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 249/Plagiasi/FH/2018


Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ALBINA PURNAMASARI ZAHABIYAH  
NIM : 145010101111096  
Judul : PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 9 HURUF (D) PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL  
(Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Maret 2018  
Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED  
PLAGIASI FH UB**

## **Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Albina Purnamasari Zahabiyah  
NIM : 145010101111096  
TTL : Surabaya, 3 Januari 1997  
Alamat : Perum Griya Santha Blok K – 230 Lowokwaru Malang  
Prodi : S1 Fakultas Hukum  
No. HP : 081217406166

**PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 9 HURUF (D) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)**  
**Albina Purnamasari Zahabiyah, Prof. Dr. Sudarsono S.H., M.S, Lutfi Effendi SH.M.Hum**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : albinapz1997@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 ayat 9 huruf (d) menyatakan bahwa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”. Ini membuktikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di BKD Kabupaten Lamongan sudah dapat menerbitkan surat keputusan pemberhentian tanpa memerlukan waktu sampai 10 tahun dan tidak memerlukan kehadiran PNS tersebut. Karena Pejabat Pembina Kepegawaian sudah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menindak seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Akan Tetapi, pada kenyataannya saat ini ada kasus dimana seorang PNS ini sudah melakukan pelanggaran pada tahun 2004 dimana pada saat diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Namun setelah ada sanksi tersebut PNS ini menghilang sampai pada tahun 2005 ada sanksi yang diberikan yaitu penetapan pemberhentian pembayaran gaji. Sampai pada tahun 2015 adanya program *e-pupns* dimana semua PNS wajib untuk melakukan pemutakhiran database kepegawaian beliau yang bersangkutan tidak melakukan program itu. Hingga akhirnya pada tahun 2017 yang bersangkutan mendatangi Kantor BKD Kabupaten Lamongan untuk meminta hak-hak kepegawaianya selama ini yang dirasa statusnya merasa terkatung-katung. Pada akhirnya PNS tersebut mengajukan banding ke BAPEK hingga saat ini belum ada keputusan mengenai kasus ini.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Disiplin, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

**IMPLEMENTATION ARTICLE 10 ARTICLE 9 LETTER (D) GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 53 YEAR 2010 ABOUT CIVIL SERVICE DISCIPLINE**

**(Study at the Office of the Regional Personnel Agency of Lamongan Regency)**

**Albina Purnamasari Zahabiyah, Prof. Dr. Sudarsono S.H., M.S, Lutfi Effendi SH.M.Hum**

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: albinapz1997@gmail.com

**ABSTRACT**

In this thesis grounded by Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Discipline Article 10 paragraph 9 letter (d) states that "Dismissal with respect not on request alone or dismissal not with respect as civil servants who do not come to work without the love that valid for 46 (forty six) working days or more ". This proves that Officers Officer in BKDS of Lamongan Regency can already issue an unconditional termination letter for up to 10 years and does not demand the civil servant. Because the Officer Civil Service has been given the authority to be examined and crack down a civil servant who perform negligence discipline. Akansel, at this time there is a case where a civil servant is already doing the process in 2004 which at the time of being given additional sanctions promotion for 1 (one) year. However, after there are sanctions that these civil servants are distinguished until the year 2005 there are sanctions given the determination of the dismissal of salary payments. Until 2015 the existence of e-pupns program where all civil servants are required to update the database of personnel who do not do the program. Until finally in the year 2017 concerned visited the Office of BKD Lamongan District to ask for his employment rights so far felt perceived status. In the end, the civil servant appealed to BAPEK until now there has been no decision on this case.

Keywords: Implementation, Discipline, Dismissal of Civil Servants

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – yang tiada terbatas hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Atas partisipasinya dan segala masukannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Lutfi Effendi S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ayah dan Ibu, selaku orangtua penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat, tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi untuk tidak lelah mengerjakan skripsi ini;
5. Dhek Azmi yang selalu memberikan perhatian agar tidak lelah untuk mengerjakan skripsi;
6. Pada Azis yang selama 3 tahun ini selalu memberikan banyak motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini. Pada Almh Mbah Kardjinem dan Mbah Soemadji yang dari awal masuk kuliah di UB menginginkan saya cepat menyelesaikan skripsi ini. Untuk teman saya selama di Kampus Aidelia, candra, wisha, Sysilia, Kendra, Dimas, Tovany De Hans 2017 dan masih banyak lagi yang selalu memberikan waktunya untuk saling bercanda melepas penat dari hirup pikuk nya menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Anggun sarjana D3 Poltek yang ngga ada henti-hentinya menghubungi penulis agar cepat mengerjakan skripsi

8. Untuk Perwakilan Penegak Keamanan Kost A201 Dika, Linda, Rana, Mba Hilda, Mba Ichi, Heny (selaku empunya laptop yang sering aku rental) terima kasih kalian mau menjadi salah satu orang yang selalu membuat penulis capek membahas mengenai skripsi agar penulis tidak bosen untuk menyelesaikan skripsi;
9. Untuk diva ndul saudara tapi tidak sedarah dari jaman SD kelas 3 sampai sekarang masih setia sama aku yang selalu kepo kalau lagi ada masalah;
10. Untuk seluruh keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya menanyakan kapan penulis selesai menyelesaikan skripsi dan pasti mendo'akan penulis agar diberi kelancaran
11. Bagi saudara lelaki saya Helmy calon Sarjana Teknik Industri yang tidak henti-hentinya saling menyemangati agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu;
12. Untuk sahabat saya Ndeng aka Cahya yang selalu menunggu undangan dari penulis untuk segera menghadiri wisuda penulis;
13. Untuk mas Dias Si Pegawai Bea Cukai yang dari tahun ketahun selalu menyemangati penulis agar tidak bosen mengerjakan skripsi;
14. Untuk muslihatin seseorang yg selalu banyak membantu penulis dalam hal jadwal dosen pembimbing skripsi;
15. Bapak Joko, Bapak Krisna, Ibu Anna Shofia dan responden lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu atas bantuan mereka dalam memberikan imformasi sesuai yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
16. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dan memberikan do'a serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, karena yang benar hanya milik Allah semata. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

Malang, Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	13
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil.....	19
1. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil.....	22
1. Penggolongan Pegawai Negeri Sipil.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Disiplin.....	26
D. Tinjauan Umum tentang Sengketa Kepegawaian.....	38
E. Tinjauan Umum tentang Keputusan.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Populasi, Sampel, Responden.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Definisi Operasional.....	47
I. Sistematika Penulisan.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	50
1. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan.....	50
B. BKD Kabupaten Lamongan .....	57

1. Gambaran BKD Kabupaten Lamongan.....	57
2. Visi, Misi, Motto, Tujuan, Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.....	57
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.....	59
C.Penyebab keterlambatan penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil.....	60
2.Akibat hukum dan Solusi yang timbul dari keterlambatan penerbitan SK tidak dengan hormat .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 2. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan .....	59
Tabel 3 Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	73
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	
2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian	
3. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	